

**STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN**

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI		
1	Jenis Pelayanan	Penerbitan Standar Laik Operasi
2	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan; b. UU Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan; d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan; e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; g. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan; h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; i. Permen KP No. 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat; j. Surat Edaran Direktorat Jenderal PSDKP No.642/DJPSDKP/VIII/2022 Tentang Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Elektronik dan Kewajiban Penggunaan Aplikasi e-SLO; k. Surat Edaran Nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023 Tentang Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi; l. Surat Edaran Direktorat Jenderal PSKDP KP No. B. 50/DJPSDKP/PW.110/II/2024 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi Bagi Kapal Perikanan yang Melakukan Migrasi

		Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Subsektor Pengangkutan Ikan dalam rangka Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.
3	Persyaratan	<p>(1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan Berusaha (NIB); b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Penangkapan Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal Penangkapan Ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan Perizinan Berusaha. e. SIPJI bagi Kapal Penangkapan Ikan yang melakukan penangkapan APPENDIKS Cites II <p>(2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha; dan c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri. <p>(3) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan Berusaha (NIB); b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang telah melakukan kegiatan; d. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan domestic untuk kapal Pengangkut Ikan antar daerah; e. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan Surat Keterangan Asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; f. Sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal pengangkut Ikan tujuan ekspor; g. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha; h. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal Pengangkut Ikan Hidup ; dan

		<p>i. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut ikan hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha.</p> <p>(4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian fisik (SIKPI) kapal pengangkut ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; d. keberadaan dan keaktifan Kamera elektronik pemantauan untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan. <p>(5) Persyaratan administrasi untuk kapal latihan perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; b. Bukti kepemilikan SKAT; c. Sertifikat klasifikasi kapal; d. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait; e. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latihan perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan f. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri. <p>(6) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>(7) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; b. Bukti kepemilikan SKAT; c. Sertifikasi klasifikasi kapal; d. Surat izin penelitian / eksplorasi Perikanan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> e. SLO dan HPK Keberangkatan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi perikanan yang akan melakukan kegiatan f. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri <p>(8) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>(9) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan Berusaha; b. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang akan melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan; dan d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Pengeluaran, dan Pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. <p>(10) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>(1) Penerbitan SLO dan HPK Keberangkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan disertai lampiran Surat Permohonan Keberangkatan yang dapat disampaikan secara langsung. b. Laporan rencana keberangkatan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal Perikanan. c. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK. d. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.

		<p>e. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>f. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.</p> <p>(2) Penerbitan SLO secara daring menggunakan aplikasi eSLO</p> <p>a. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan disertai lampiran melalui WA Group serta mengajukan permohonan kedatangan dan/atau keberangkatan Kapal Perikanan melalui aplikasi e-SLO (akun Pemilik, Nakhoda dan Operator).</p> <p>b. Laporan rencana keberangkatan disampaikan melalui WA Group paling lambat 1 jam sebelum keberangkatan kapal perikanan.</p> <p>c. Pengawas Perikanan berdasarkan laporan rencana keberangkatan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan melalui aplikasi e-SLO.</p> <p>d. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK.</p> <p>e. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>f. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.</p>
--	--	--

5	Lokasi Pelayanan	<p>a. Stasiun PSDKP Tarakan Jl. Aki Balak, RT.08 Ke. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara – 77111</p> <p>c. Satwas SDKP Balikpapan Jl. Wolter Monginsidi RT.18 No.27 Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Balikpapan, Kalimantan Timur – 76133</p> <p>b. Satwas SDKP Nunukan Jl. Usman Harun RT.1 No.24, Jemb. Pos AL Ds. Sei Pancang, Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, Kalimantan Utara – 77483</p> <p>d. Satwas SDKP Banjarmasin Jl. Barito Hulu (Banjar Raya), RT.29 No.41 Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan – 70118</p> <p>e. Satwas SDKP Kotabaru Jl. Stagen KM. 7 Ds. Stagen, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan - 72114</p>
6	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>(1) 70 Menit untuk Penerbitan SLO dan HPK Keberangkatan (termasuk pemeriksaan kapal perikanan).</p> <p>(2) 32 Menit untuk Penerbitan SLO secara daring menggunakan aplikasi e-SLO.</p>
7	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16:00 WITA Jum'at : 08.00 s/d 16:30 WITA Sabtu dan Minggu : 10:00 s/d 14:00 WITA (Hari Libur Nasional dan Libur Hari Raya Tetap Ada Pelayanan)</p>
8	Biaya/Tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA (Rp0,00)
9	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi

10	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Computer; b. Printer; c. Meja kerja; d. Kamera; e. Alat komunikasi, dan f. Scanner 2) Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan dilengkapi televisi, bahan bacaan, air conditioner dan hotspot / wifi; b. Ruang ibadah; c. Jalur evakuasi; d. Tabung pemadam kebakaran; e. Toilet; dan f. Tempat parkir kendaraan. 3) Sarana dan Prasarana Kelompok Disabilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi roda; b. Tongkat jalan; c. Jalur kelompok disabilitas; d. Ruang tunggu untuk kelompok disabilitas; e. Toilet untuk kelompok disabilitas.
11	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami pelayanan publik dan/atau memiliki Sertifikat Pelayanan Publik; 2) Menguasai regulasi terkait pelayanan yang diberikan; 3) Memahami cara pengoperasian fasilitas yang menjadi objek PNBP serta sarana pendukungnya; 4) Menguasai cara pengoperasian komputer/laptop serta sarana pendukungnya; 5) Memiliki ketelitian dalam melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan ajuan layanan; 6) Memiliki ketelitian dalam melakukan monitoring penggunaan sarana dan prasarana secara berkala; 7) Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pemohon layanan; dan 8) Mampu memberikan layanan secara ramah dan cekatan kepada pemohon layanan.

12	Pengawasan Internal	1) Dilakukan oleh kelompok kerja pelayanan publik kementerian; 2) Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal; dan 3) Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
13	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Sarana Pengaduan : Website : https://www.lapor.go.id/ https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunTarakan Email : psdkp.tarakan@kkp.go.id Twitter : @psdkptarakan Instagram : stasiun_psdcp_tarakan FP Facebook : Stasiun PSDKP Tarakan Kotak Pengaduan Pesan singkat elektronik (sms)/WA : 0821-59092839 Telepon/Faksimili : 0551 - 3826321 Bilik Pengaduan
14	Jumlah Pelaksana	Setiap kelompok 2-3 orang
15	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.
16	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan Kantor Stasiun PSDKP Tarakan dan Kantor Satwas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
17	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan per Triwulan

Tarakan, 1 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tarakan



Johannis J. Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002